

BERITA PROPINSI JAWA-BARAT

No. 2

30 MARET

1955

-----  
No. 1306/21-D/PKDOB/55

SALINAN dari daftar surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Bandung, 10 Pebruari 1955.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Pandeglang tgl. 19 Desember 1953 No. 9/III/4/DPR, tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Pandeglang tahun dinas 1952, surat keputusan mana disampaikan kepada kami dengan surat Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Pandeglang tgl. 8 Januari 1954 No. 86/III/4;

Mengingat : Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo. Undang-undang Kabupaten (Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah).

MEMUTUSKAN :

Pertama : Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Pandeglang tahun dinas 1952 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesar ...Rp. 1.788.633.84  
penerimaan Dinas Biasa ..... Rp. 2.450.765.51  
dan demikian sisa Dinas Biasa sebesar .....  
..... Rp. 662.131.67

=====  
seratus tiga puluh satu rupiah dan enam puluh tuju sen)

II. Dinas Luar Biasa :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesar Rp. 211.802.26  
Penerimaan Dinas luar biasa sebesar Rp. 211.802.26  
dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa adalah  
sebesar .....Nihil.

Kedua: Menetapkan bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Dengan menyampaikan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan tahun dinas 1952 beserta lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Pandeglang dengan permintaan supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas  
Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Jawa Barat.

Ketua,  
u.b.  
Sekertaris,  
R.TRESNA.